



**P U T U S A N**

Nomor : 836/Pid.Sus/2020/PN.Tar

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Novayanto alias Nova;  
Tempat lahir : Denpasar;  
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 18 November 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Kali Baru Lingk Tinggar Kel Ampenan Utara  
Kec Ampenan Kpta Mataram;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Nama Lengkap : Lalu Erlan als Lan;  
Tempat lahir : Lombok Tengah;
2. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 31 Desember 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Tian Guru Lopan No.16 Lingk Perapen Kec  
Praya Kab Lombok Tengah;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 24 Oktober sampai dengan tanggal 22 November 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum;

*hal. 1 dari 31 hal. Putusan No.836/Pid.B /2020/PN.Mtr*



Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 30 November 2020 Nomor : 836/Pen-Pid.Sus/2020/PN.Mtr tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram tanggal 30 November 2020 Nomor : 836/Pen.Pid. Sus/2020/PN-Mtr tentang Penetapan hari sidang ;
3. Berkas Perkara atas nama Rahmat Tegriawan als Egi beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Para Terdakwa

;

Telah mendengar tuntutan pidana Nomor : REG.PDM-503/Ep.2/11/MATAR/ 2020 tertanggal 15 Desember 2020 yang diajukan Penuntut Umum di persidangan pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Nurulloh bersalah melakukan tindak pidana “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan , tidak melakukan dengan memakai kekerasan, dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Novayanto Alias Nova dan terdakwa II. Lalu Erlan Alias Lan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 lembar surat tugas Pelaksanaan eksekusi objek jaminan Fidusia dari PT. Lima Cahaya Indonesia, Nomor Sprint : 14-05-2020, yang ditandatangani oleh BURHANUDDIN, Spd selaku direktur utama PT. Lima Cahaya Indonesia, dan penerima tugas dan Kuasa ERLAN, NOVAYANTO, dan REKAN sebagai pelaksana eksekusi;
  - 1 lembar surat kuasa No...../SMMF-LGL/SK/V/20-DR1(tanpa nomor) dari pemberi kuasa PT. SINAR MAS MULTIFINANCE yang ditandatangani oleh CHRISTIAN GEORGE Z LUHULIMA dan penerima kuasa AHMAD GUFRON yang ditandatangani oleh NOVAYANTO.

*hal. 2 dari 31 hal. Putusan No.836/Pid.B /2020/PN.Mtr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Berita Acara Serah Terima Kendaraan STNK (BASTK) dengan jenis / merk mobil Suzuki -GC415V APV DLX MT, tahun 2005 Nopol DR 1338 TZ, Noka : MHYGDN415V J108679, Nosin : G154-ID-108744, STNK an. DEDI HERIANTO, tanpa dibubuhi dengan tanda tangan yang menerima dan yang menyerahkan.
- 1 lembar daftar cek fisik Kendaraan jenis /merk Mobil Suzuki-GC415V APV DLX Mt, tahun 2005 Nopol DR 1338 TZ, Noka MHYGDN41V5J108679, Nosin : G154-ID-108744 DI Mataram 14 Mei 2020 pukul 11.54 wita yang ditandatangani oleh RIDWAN dan NOVAYANTO

Dikembalikan kepada PT. Lima Cahaya Indonesia

- 1 (satu) unit mobil APV, warna hitam metalik, tahun 2005, Nomor polisi DR 1338 TZ Nomor rangka : MHYGDN41V5J108679, Nomor mesin G154-ID-108744, beserta kunci
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk/ type SUZUKI (064) GC415V APV DLX MT, warna hitam metalik, tahun 2005, Nomor polisi DR 1338 TZ Nomor rangka : MHYGDN41V5J108679, Nomor mesin G154-ID-108744 STNK atas nama BAPAK DEDI HERIANTO alamat Mawun Desa Tumpak kecamatan pujut Kabupaten Lombok Tengah;

Dikembalikan kepada Penyidik Polda NTB untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Ialu Muhadi Sanjaya ;

4. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp . 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pembelaan yang disampaikan secara lisan oleh Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman:

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum serta permohonan Para Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM–254/MATAR-/11/2020 tertanggal 30 November 2020 yang telah dibacakan di depan persidangan sebagai berikut :

Kesatu

hal. 3 dari 31 hal. Putusan No.836/Pid.B /2020/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Terdakwa I Novayanto Alias Nova bersama-sama dengan Para Terdakwa II Lalu Erlan Alias Lan pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar jam 12.00 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Bung Karno Depan Otto Finance atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, yang dilakukan oleh mereka Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi Ahmad Ridwan bersama istrinya yang sedang hamil tua yaitu saksi Khaerani dan seorang anaknya yang masih berusia 5 (lima) tahun dengan menggunakan mobil Suzuki APV, Warna hitam metallic, tahun 2005, No.pol. DR 1388 TZ, milik saksi Lalu Muhadi Sanjaya untuk keperluan membayar angsuran mobil di PT. Oto Multiartha Finance Cabang Mataram dan sekalian untuk mengecek kandungan istrinya yaitu saksi Khaerani. Pada saat saksi Ahmad Ridwan baru keluar dari PT. Oto Multiartha Finance bersama istrinya yang sedang hamil tua yaitu saksi Khaerani;

- Selanjutnya saksi Ahmad Ridwan melihat ada beberapa orang yang berjumlah sekitar 8 (delapan) yaitu diantaranya Para Terdakwa I. Novayanto Alias Nova bersama dengan Para Terdakwa II. Lalu Erlan Alias Lan ,saksi Muhammad Hudawi AS Alias Dawi, saksi Sunardi Alias Egok, M. taufik Alias Opik, Sdr Mono, Lan, dan Adi. Saat itu dimana 3 (tiga) orang mendekati sedangkan 5 (lima) orang lainnya berdiri di belakang dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter. Setelah itu Para Terdakwa Novayanto als Nova dengan jarak sekitar 5 (lima) meter memanggil dengan berteriak “bang... bang... kesini”namun saksi Khaerani melarang sambil berkata “nggak usah kesana” karena saksi Ahmad Ridwan tetap diam dan bergegas menuju ke pintu mobil kemudian Para Terdakwa I Novayanto als Nova kembali berteriak memanggil “ bang...bang.. kesini” sambil Para Terdakwa I Novayanto als Nova bersama Para Terdakwa II Lalu Erlan als Lan berjalan bergegas mendekati hingga berdiri tepat di depan saksi Ahmad Ridwan;

hal. 4 dari 31 hal. Putusan No.836/Pid.B /2020/PN.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Para Terdakwa I novayanto als Nova menunjukkan foto gambar rangka mobil tanpa warna yang ada nomor platnya dan memperlihatkan nama "Lalu Muhadi Sanjaya" sambil mata Para Terdakwa novayanto als Nova melotot dan membentak dengan nada keras "kenal ndak sama orang ini" saksi Ahmad Ridwan merasa ketakutan dan menunduk gemeteran menjawab " teman saya" saksi Ahmad Ridwan melihat ke arah istrinya yang sedang hamil tua yaitu saksi Khaerani terlihat pucat dan gemeteran;
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa I Novayanto als Nova berkata "saya dari sinar mas : saksi Khaerani dengan suara gemetar bertanya " sianr mas mana " Para Terdakwa Novayanto als Anto berkata "sinar mas, ikut sudah kekantor" saksi Ahmad Ridwan kemudian hendak membawa mobil namun Para Terdakwa II Lalu Erlan als Lan dengan nada memaksa "biar saya yang bawa biar tahu jalan, mana kuncinya" saat itu Para Terdakwa Lalu Erlan als Lan mengambil kunci mobil diambil dari tangan saksi Ahmad Ridwan karena berfikir tentang kandungan istrinya selanjutnya saksi Ahmad Ridwan menuruti dna ikut masuk ke dalam mobil. Saat itu saksi Muhamad Hudawi als Dawi ikut masuk ke dalam mobil dengan tujuan ke Sinar Mas untuk mengantar berkas;
- Bahwa bukannya diajak ke PT. Sinarmas Multifinance namun Para Terdakwa lalu Erlan als Lan menuju ke Kantor PT. Lima Cahaya Indonesia yang beralamat di Jln. Brawijaya Cakranegara dan setelah sampai di PT. Lima Cahaya, saksi Ahmad Ridwan masuk Para Terdakwa I. Novayanto Alias Nova memperkenalkan saksi Christian George Zul Luhulima Alias Jos yang diakui sebagai bosnya, selanjutnya saksi Ahmad Ridwan dijelaskan mengenai tunggakan pembayaran mobil oleh pemiliknya yaitu saksi Lalu Muhadi Sanjaya dan meminta pemilik mobil untuk datang ke kantor PT. Lima Cahaya Indonesia dan saksi Ahmad Ridwan langsung menghubungi saksi Lalu Muhadi Sanjaya;
- Bahwa saksi Ahmad Ridwan diminta untuk menandatangani surat cek fisik mobil dan surat serah terima namun saat itu saksi Ahmad Ridwan hanya mau menandatangani surat cek fisik. Selanjutnya saksi Lalu Muhadi Sanjaya menelpon saksi Ahmad Karzani Salam Alias Kar dan selang 30 menit saksi Ahmad Karzani Salam Alias Kar datang menemui saksi Ahmad Ridwan sambil mengatakan " Biar saya yang urus mobil ini" namun Para Terdakwa I. Novayanto Alias Nova mengatakan jika mobil ini

hal. 5 dari 31 hal. Putusan No.836/Pid.B /2020/PN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa dibawa pulan, Para Terdakwa I Novayanto als Nova meminta biaya tarik sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) saat itu saksi Ahmad Karzani salam als Kar menyanggupi hanya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) namun Para Terdakwa Novayanto als Nova tidak setuju selanjutnya saksi Ahmad Karzani Salam Alias Kar pulang Bersama saksi Ahmad Ridwan dan saksi Khaerani menggunakan grab;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Para Terdakwa I Novayanto Alias Nova bersama-sama dengan Para Terdakwa II Lalu Erlan Alias Lan pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar jam 12.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Bung Karno Depan Otto Finance atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain yaitu Ahmad Ridwan, yang “Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan” dilakukan oleh para Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi Ahmad Ridwan bersama istrinya yang sedang hamil tua yaitu saksi Khaerani dan seorang anaknya yang masih berusia 5 (lima) tahun dengan menggunakan mobil Suzuki APV, Warna hitam metallic, tahun 2005, No.pol. DR 1388 TZ, milik saksi Lalu Muhadi Sanjaya Pada saat saksi Ahmad Ridwan baru keluar dari PT. Oto Multiartha Finance bersama istrinya yang sedang hamil tua yaitu saksi Khaerani melihat ada beberapa orang yang berjumlah sekitar 8 (delapan) yaitu diantaranya Para Terdakwa I. Novayanto Alias Nova bersama dengan Para Terdakwa II. Lalu Erlan Alias Lan, saksi Muhammad Hudawi AS Alias Dawi, saksi Sunardi Alias Egok, M. taufik Alias Opik, Sdr Mono, Lan, dan Adi;
- Bahwa Saat itu 3 (tiga) orang mendekati saksi Ahmad Ridwan sedangkan 5 (lima) orang lainnya berdiri di belakang dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter. Setelah itu Para Terdakwa Novayanto als

hal. 6 dari 31 hal. Putusan No.836/Pid.B /2020/PN.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nova dengan jarak sekitar 5 (lima) meter memanggil dengan berteriak “bang... bang... kesini” namun saksi Khaerani melarang sambil berkata “nggak usah kesana” karena saksi Ahmad Ridwan tetap diam dan bergegas menuju ke pintu mobil kemudian Para Terdakwa I Novayanto als Nova kembali berteriak memanggil “ bang...bang.. kesini” sambil Para Terdakwa I Novayanto als Nova bersama Para Terdakwa II Lalu Erlan als Lan berjalan bergegas mendekati hingga berdiri tepat di depan saksi Ahmad Ridwan;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa I novayanto als Nova menunjukkan foto gambar rangka mobil tanpa warna yang ada nomor platnya dan memperlihatkan nama “Lalu Muhadi Sanjaya” sambil mata Para Terdakwa novayanto als Nova melotot dan membentak dengan nada keras “kenal ndak sama orang ini” saksi Ahmad Ridwan merasa ketakutan dan menunduk gemeteran menjawab “ teman saya” saksi Ahmad Ridwan melihat ke arah istrinya yang sedang hamil tua yaitu saksi Khaerani terlihat pucat dan gemeteran;
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa I Novayanto als Nova berkata “saya dari sinar mas “ saksi Khaerani dengan suara gemetar bertanya “ sianr mas mana “ Para Terdakwa Novayanto als Anto berkata “sinar mas, ikut sudah kekantor” saksi Ahmad Ridwan kemudian hendak membawa mobil namun Para Terdakwa II Lalu Erlan als Lan dengan nada memaksa “biar saya yang bawa biar tahu jalan, mana kuncinya” saat itu Para Terdakwa Lalu Erlan als Lan mengambil kunci mobil diambil dari tangan saksi Ahmad Ridwan karena berfikir tentang kandungan istrinya selanjutnya saksi Ahmad Ridwan menuruti dna ikut masuk ke dalam mobil. Saat itu saksi Muhamad Hudawi als Dawi ikut masuk ke dalam mobil dengan tujuan ke Sinar Mas untuk mengantar berkas;
- Bahwa Para Terdakwa II Lalu Erlan als Lan bukannya menuju ke PT. Sinarmas Multifinance namun Para Terdakwa lalu Erlan als Lan menuju ke Kantor PT. Lima Cahaya Indonesia yang beralamat di Jln. Brawijaya Cakranegara dan setelah sampai di PT. Lima Cahaya, saksi Ahmad Ridwan bersama istrinya yaitu saksi Khaerani merasa kaget dan merasa was-was setelah itu Para Terdakwa I. Novayanto Alias Nova meminta saksi Ahmad Ridwan untuk masuk dan langsung memperkenalkan saksi Christian George Zul Luhulima Alias Jos yang diakui sebagai bosnya, selanjutnya Para Terdakwa Novayanto als Nova kembali menjelaskan

hal. 7 dari 31 hal. Putusan No.836/Pid.B /2020/PN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Ahmad Ridwan mengenai tunggakan pembayaran mobil oleh pemiliknya yaitu saksi Lalu Muhadi Sanjaya dan meminta pemilik mobil untuk datang ke kantor PT. Lima Cahaya Indonesia dan saksi Ahmad Ridwan langsung menghubungi saksi Lalu Muhadi Sanjaya.

- Bahwa saksi Ahmad Ridwan diminta untuk menandatangani surat cek fisik mobil dan surat serah terima namun saat itu saksi Ahmad Ridwan hanya mau menandatangani surat cek fisik. Selanjutnya saksi Lalu Muhadi Sanjaya menelpon saksi Ahmad Karzani Salam Alias Kar dan selang 30 menit saksi Ahmad Karzani Salam Alias Kar datang menemui saksi Ahmad Ridwan sambil mengatakan "Biar saya yang urus mobil ini" namun Para Terdakwa I. Novayanto Alias Nova mengatakan jika mobil ini tidak bisa dibawa pulang, Para Terdakwa I Novayanto als Nova meminta biaya tarik sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) saat itu saksi Ahmad Karzani salam als Kar menyanggupi hanya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) namun Para Terdakwa Novayanto als Nova tidak setuju selanjutnya saksi Ahmad Karzani Salam Alias Kar pulang Bersama saksi Ahmad Ridwan dan saksi Khaerani menggunakan grab;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah, selengkapnya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Lalu Muhadi Sanjaya, ;

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan mobilnya yang dirampas oleh para terdakwa;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 Pukul 12.00 wita bertempat di Jln. Bung Karno depan OTO Finance;

hal. 8 dari 31 hal. Putusan No.836/Pid.B /2020/PN.Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahuinya setelah ditelpon oleh saksi Ahmad Ridwan yang memberitahukan jika mobil APV ditarik oleh depkolektor.
- Bahwa benar saat saksi ditelpon Mobil sudah diambil;
- Bahwa benar mobil yang diambil berjenis Suzuki GC415V, APVDLX MT, tahun 2005, warna hitam metalik Nopol DR 1338 TZ, Noka : MHYGDN415V J108679, Nosin : G154-ID-108744, STNK an. DEDI HERIANTO;
- Bahwa benar saksi sudah memiliki mobil tersebut selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa benar BPKB dijaminkan di Sinar Mas Finance dari tahun 2017 s/d tahun 2020;
- Bahwa benar mobil dipinjam oleh saksi Ahmad Ridwan;
- Bahwa benar saksi menunggak setoran selama 17 kali;
- Bahwa benar saksi menunggak setoran karna gempu;
- Bahwa benar saksi pernah terima surat teguran dari Finance selama dua kali;
- Bahwa benar saksi pinjam Rp,60.000.000 , bayar cicilan Rp. 2.544.000 per bulannya;
- Bahwa benar saksi ada janji berupa surat untuk melakukan pelunasan, namun hari Kamis mobil sudah ditarik.
- Bahwa benar saksi akan melakukan kompensasi di PT. Sinarmas Multifinance pada tanggal 30.000.000;
- Bahwa benar saksi langsung menelpon keponakannya yaitu saksi Ahmad Karzani Salam Alias Kar;
- Bahwa benar saksi saksi Ahmad Karzani Salam Alias Kar yang tau proses pengajuan pelunasan di PT. Sinarmas Multifinance;
- Bahwa benar tidak ada pemberitahuan dari PT. Sinar Mas Finance kalau unit mobil akan di tarik oleh debt kolektor dari PT. Lima Cahaya Indonesia;
- Bahwa benar saksi saksi Ahmad Karzani Salam Alias Kar langsung menuju ke PT. Lima Cahaya Indonesia yang melakukan perampasan.
- Bahwa benar saat ini mobil diambil oleh PT. Lima Cahaya Indonesia.
- Bahwa benar saat menelpon saksi Ahmad Ridwan mengatakan ketakutan;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

hal. 9 dari 31 hal. Putusan No.836/Pid.B /2020/PN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi Ahmad Ridwan;

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penarikan mobil oleh para terdakwa;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 Pukul 12.00 wita bertempat di Jln. Bung Karno depan OTO Finance;
- Bahwa benar pinjam mobil di Lalu Muhadi Sanjaya 1 hari untuk antar istri kontrol kandungan dan bayar cicilan mobil di OTO finance;
- Bahwa benar saat itu bersama istri dan seorang anak saya yang masih berusia 5 tahun;
- Bahwa benar saksi baru keluar dari Otto Finance hendak menuju mobil, dipanggil oleh 2 orang yaitu Nova dan Erlan;
- Bahwa benar Nova panggil "bang bang kesini" ;
- Bahwa benar dipanggil 2 kali;
- Bahwa benar saat itu lihat teman terdakwa ada sekitar 8 (delapan ) orang;
- Bahwa benar 5 (lima) orang bergerumul berdiri di pojokan belakang dengan jarak 5 meter dan 3 orang yang menghampiri;
- Bahwa benar yang menghampiri yaitu terdakwa Nova , terdakwa Erlan dan 1 lagi temannya yang tidak saya tau namanya;
- Bahwa benar terdakwa I. Novayanto Alias Nova melotot dan membentak sambil menunjukkan gambar dan nama saksi Lalu Muhadi Sanjaya;
- Bahwa benar terdakwa II. Lalu Erlan Alias Lan berdiri sangat dekat.
- Bahwa benar saat hendak keluar dari parkir, mobil tidak bisa keluar karena ada mobil didepan dan dibelakang;
- Bahwa benar salah satu terdakwa mengatakan dengan membentak "siapa yang punya mobil" " saya pinjam";
- Bahwa benar karena mereka banyak saya nunduk ketakutan;
- Bahwa benar terdakwa Novayanto Alias Nova berkata nanti terangkan saja di kantor PT. Sinar Mas saja;
- Bahwa benar istri juga ketakutan dan bertanya sinar mas mana;

hal. 10 dari 31 hal. Putusan No.836/Pid.B /2020/PN.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi hendak masuk kedalam mobil untuk mengikuti mereka ke Sinar Mas;
- Bahwa benar terdakwa Lalu Erlan bilang biar saya yang bawa mobilnya
- Bahwa benar terdakwa Lalu Erlan Alias Lan meminta kunci dan yang menyetir;
- Bahwa benar karena ketakutan saya serahan kunci mobil kepada lalu erlan;
- Bahwa benar terdakwa Lalu Erlan Alias Lan meminta saksi sama istri Khaerani untuk masuk ke mobil;
- Bahwa benar dalam mobil berjumlah lima orang, diantaranya saksi, saksi Khaerani, anak, keponakan, dan terdakwa Novayanto Alias Nova serta terdakwa Lalu Erlan Alias lan;
- Bahwa benar terdakwa lalu Erlan mengatakan akan ke kantor Sinar Mas;
- Bahwa benar bukannya ke Sinar Mas, namun dibawa ke PT. Lima Cahaya Indonesia;
- Bahwa benar saya bersama istri kaget dan ketakutan setelah tiba dan baca plang nya PT. Lima Cahaya Indonesia;
- Bahwa benar masuk terdakwa Novayanto Alias Nova memperkenalkan kepada saksi Cristian George Zul Luhulima Alias Jos.
- Bahwa benar saksi Cristian George Zul Luhulima Alias Jos menerangkan tunggakan mobil tersebut;
- Bahwa benar saksi menelpon saksi Lalu Muhadi Sanjaya "mobil mau diambil";
- Bahwa benar terdakwa minta tanda tangan surat cek fisik;
- Bahwa benar saksi tidak tau jika mobil yang ia gunakan dalam tunggakan, Taunya setelah ditarik;
- Bahwa benar saksi meminjam 1 hari;
- Bahwa benar sekitar 30 menit datang saksi Ahmad Karzani Salam Alias Kar' yang mengatakan "biar saya yang urus mobil ini";
- Bahwa benar terdakwa I. Novayanto Alias Nova tidak ada menunjukkan surat apapun, hanya menunjukkan foto;
- Bahwa benar dijelaskan mobil tersebut nunggak selama 18 kali setelah di PT. Cahaya Lima Indonesia;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

hal. 11 dari 31 hal. Putusan No.836/Pid.B /2020/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa novayanto als Nova tidak benar membentak karena saat itu bisaca dan berdialog baik-baik Terdakwa lalu erlan als Lan tidak ada membentak karena saat itu kami bicara baik-baik dan berdialog dengan baik memperkenalkan diri dulu sebelumnya;

3. Saksi Khaerani;

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perampasan mobil oleh para terdakwa;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 Pukul 12.00 wita bertempat di Jln. Bung Karno depan OTO Finance;
- Bahwa benar saat kejadian di TKP Bersama suaminya yaitu saksi Ahmad Ridwan;
- Bahwa benar saksi Ahmad Ridwan pinjam mobil untuk bayar cicilan mobil dan cek kandungan;
- Bahwa benar dengar ada yang memanggil dengan nada keras
- Bahwa benar melarang suami dan jangan hiraukan karena takut penipuan;
- Bahwa benar jumlah mereka semua 8 orang;
- Bahwa benar yang datang menghampiri ada tiga orang;
- Bahwa terdakwa Novayanto Alias Nova yang berbicara, sedangkan yang dua orang hanya menunjuk Foto Mobil dan plat mobil;
- Bahwa benar di panggil 3 kali;
- Bahwa benar melihat mereka banyak dan tidak kenal baru pertama kali lihat jadi gemetar dan ketakutan;
- Bahwa benar terdakwa novayanto sambil membentak dan matanya melotot bertanya sambil menunjuk foto mobil dan nama Muhadi sanjaya
- Bahwa benar terdakwa Novayanto Alias Nova bertanya dengan nada yang keras;
- Bahwa benar terdakwa Novayanto Alias Nova mengatakan jika mobil mengalami penunggakan angsuran selama 18 kali;
- Bahwa benar diminta ikut ke PT. Sinar Mas;
- Bahwa benar terdakwa I. Novayanto Alias Nova mengatakan “ ingin menitip berkas untuk diberikan kepada saksi Lalu Muhadi Sanjaya”;

*hal. 12 dari 31 hal. Putusan No.836/Pid.B /2020/PN.Mtr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sempat bertanya karena gemetar “sinar mas mana”;
- Bahwa benar karena ketakutan, saksi ikut;
- Bahwa benar para terdakwa mengatakan jika mereka karyawan Pt. Sinar mas Multifinance;
- Bahwa benar setelah tiba dikantor para terdakwa, barulah saksi tahu jika para terdakwa bukan karyawan Pt. Sinarmas Multifinance, namun karyawan PT. Lima Cahaya Indonesia;
- Bahwa benar tidak tau kalau PT. Lima Cahaya Indonesia bergerak di bidang penarikan kendaraan kredit macet;
- Bahwa benar saksi ketakutan karena baru pertama kali mengalami peristiwa seperti itu;
- Bahwa benar mereka berjumlah 8 (delapan) orang dan tampang preman;
- Bahwa benar setelah tiba lihat bukannya tiba di kantor PT. Sinar mas melainkan di PT. Lima cahaya indonesia dan saya tambah ketakutan;
- Bahwa benar setelah Bapak Kar datang baru kami pulang pakai Grab
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menanggapi :

Terdakwa novayanto als nova tidak benar melakukan kekerasan dengan membentak saat itu manggil dengan nada tinggi;

Terdakwa lalu erlan : tidak ada membentak;

#### 4. Saksi Ahmad Karzani Salam Alias Kar;

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penarikan mobil oleh para terdakwa;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 Pukul 12.00 wita bertempat di Jln. Bung Karno depan OTO Finance;
- Bahwa benar saksi ditelpon oleh saksi Lalu Muhadi Sanjaya bahwa mobil yang dipinjam oleh saksi Ahmad Ridwan berada di PT. Lima Cahaya Indonesia;
- Bahwa benar diminta untuk mengurus masalah mobil yang ditarik tersebut;
- Bahwa benar saksi langsung ke kantor PT. Lima Cahaya Indonesia.

hal. 13 dari 31 hal. Putusan No.836/Pid.B /2020/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sampai di kantor PT. Lima Cahaya Indonesia, saksi menjelaskan jika sudah mengurus untuk pelunasan mobil;
- Bahwa benar saksi menawarkan imbalan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) agar diselesaikan secara baik-baik;
- Bahwa benar terdakwa I. Novayanto Alias Nova bersama tim nya meminta ganti rugi penarikan di luar tunggakan cicilan sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa benar Rp. 15.000.000 untuk biaya Tarik unit diluar tunggakan;
- Bahwa benar angsuran mobil akan dilunasi pada tanggal 17 Mei 2020, namun mobil sudah terlebih dahulu ditarik;

Atas keterangan saksi tersebut ditanggapi oleh para terdakwa :

Terdakwa novayanto als nova : saksi yang minta 86 untuk mobil tersebut tapi tidak mengiyakan;

Terdakwa Lalu erlan als lan : tidak tau masalah tersebut karena setelah tiba di kantor PT. Lima cahaya indonesia saya serahkan kunci dan mobil terus pergi;

## 5. Saksi Christian George Zul Luhulima Alias Jos;

- Bahwa benar saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penarikan mobil yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 Pukul 12.00 wita bertempat di Jln. Bung Karno depan OTO Finance;
- Bahwa benar saksi bertugas sebagai Korlap PT. Barama Cabang Mataram yang mengkoordinir team suport penanganan penyelesaian WO Debitur PT.Sinar Mas Multifinance Cabang Mataram yang accountnya atau hutang sudah dibeli oleh PT. Barama cabang Mataram;
- Bahwa benar yang dimaksud dengan WO adalah debitur PT. Sinar Mas Multifinance yang angsuran kreditnya mengalami penunggakan selama 8 bulan ke atas yang mana sesuai dengan erja sama antara PT. Sinar Mas Multifinance cabang Mataram dengan PT. Barama Cabang mataram apabila debitur PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Mataram sudah mengalami WO maka account debitur atau hutangnya dibeli oleh PT. Barama Cabang Mataram selanjutnya untuk penanganan peagihan

hal. 14 dari 31 hal. Putusan No.836/Pid.B /2020/PN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penyelesaian angsuran dilimpakan kepada PT. Barama Cabang Mataram;

- Bahwa benar Cabang Mataram adlah perusahaan yang bergerak di bidang penagihan angsuran debitur WO PT. Sinar mas Mltifinance yang account debiturnya atau hutangnya sudah dibelu oleh PT. Barama Cabang Mataram
- Bahwa benar karena PT, Barama Cabang Mataram bukan merupakan pihak leasing atau pihak pembiayaan jadi tidak boleh melakukan eksekusi terhadap unit yang menjadi objek jaminan fidusia yang merupakan debitur PT. Sinar Mas Multifinance Cabang mataram;
- Bahwa benar SOP dari pihak PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Mataram selaku penerima fidusia dari debiturnya yaitu mengirim surat SP 1 (surat peringatan pertama) kepada debitur apabila mengalami keterlambatan angsuran selama 9 hari, kemudian memasuki keterlambatan pembayaran angsuran selama 14 ahari maka PT. Sinar mas Multifinance mengirimkan surat SP2 (surat peringatan kedua) kepada debitur kemdian apabila debitur mengalami keterlambatan selama 21 hari maka PT. Sinar Mas Multifinace cabang Mataram mengirimkan surat SP3 (surat peringatan ke tiga ) akan mengirimkan surat pemberitahuan penarikan unit jaminan fidusia. Kemudian barulah PT. Sinar Mas Multifinace Cabang Mataram mengeluarkan surat kuasa eksekusi jaminan kepada Team suport atau karyawan PT. Sinar mas Multi Finance yang menjabat sebagai kolektor untuk melakukan penarikan unit yang menjadi objek jaminan fidusia. Selanjutnya apabila pihak debitur tidak mengindahkan SP1, SP2 dan SP3 yang di kirim oleh pihak PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Mataram maka setelah 1 minggu dikirim SP3, **maka pihak PT. Sinar Mas Multifinance cabang Mataram mengeluarkan Surat Kuasa penarikan unit jaminan fidusia kepada team suport atau kollektor PT. Sinar mas Multifinance Cabang mataram bukan keoadada pihak ketiga atau perorangan;**
- Bahwa benar debitur atas nama Lalu Muhadi Sanjaya sudah mengalami tunggakan angsuran selama 18 bulan atau sudah masuk WO, maka account sudah dibayar atau dibeli oleh PT.Barma Cabang mataram sehingga account atau hutang dibeitir atas nama Lalu muhadi Sanjaya menjadi milik atau hak PT. Barama Cabang mataram;

hal. 15 dari 31 hal. Putusan No.836/Pid.B /2020/PN.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar identitas mobil tersebut yaitu Suzuki APV No.pol. DR 1338 TZ warna hitam metalik;
- Bahwa benar setahu saya tidak ada surat pemberitahuan penarikan unit yang dikirim oleh PT. Sinar Mas Multifinance;
- Bahwa benar saksi dapat info dari terdakwa Novayanto Alias Nova jika ada mobil yang masuk kredit macet yaitu mobil jenis APV di depan Oto Finance.
- Bahwa benar saksi menyarankan terdakwa Novayanto Alias Nova untuk nego dulu dengan orang yang menguasai mobil;
- Bahwa benar untuk surat kuasa yang ditunjukkan di persidangan saya yang membuatnya dan saya serahkan kepada terdakwa Novayanto untuk di bawa ke lokasi;
- Bahwa benar format surat kuasa tersebut bersifat sementara karena seharusnya surat kuasa tersebut di keluarkan oleh PT. Sinar Mas Multifinance cabang Mataram dan ditandatangani oleh Head Collection yaitu pak Fathul Basri;
- Bahwa benar dalam surat kuasa tersebut merupakan tanda tangan saya yang mengatas namakan pihak PT. Sinar mas dan ada nama terdakwa Novayanto dan Ahmad Gufron selaku penerima kuasa yang bukan sebagai pegawai atau korlap dari PT. Sinar Mas Multifinance;
- Bahwa benar tau kalau terdakwa dan ahamd gufron bukan karyawan PT. Sinar Mas Multifinance;
- Bahwa benar saya membuat surat kuasa tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Mataram
- Bahwa benar surat kuasa tersebut tidak saya print melainkan saya kirim kepada terdakwa Novayanto melalui pesan Whatsap;
- Bahwa benar saya belum ada menandatangani surat kuasa tersebut dan saya tidak pernah menyuruh untuk melakukan pemaksaan atau pengancaman
- Bahwa benar tidak tau siapa yang membubuhkan tanda tangan pada surat kuasa tersebut termasuk dengan colector saya ahmad gufron;
- Bahwa benar awalnya tidak tau siapa yang membawa dan menguasai mobil tersebut dan setelah bertemu di PT. Lima Cahaya Indonesia baru saya tau
- Bahwa benar saat penarikan unit tersebut saya menunggu di PT. Lima Cahaya Indonesia bersama pak Burhanudin;

hal. 16 dari 31 hal. Putusan No.836/Pid.B /2020/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setahu saya terdakwa Novayanto melakukan eksekusi unit mobil tersebut bersama 5 orang temannya yang saya tidak tahu namanya;
- Bahwa benar saksi Lalu Muhadi Sanjaya tidak ada mengajukan pelunasan angsuran;
- Bahwa benar setelah ada penarikan, baru saksi Lalu Muhadi mengajukan pelunasan;
- Bahwa benar ada bertemu dengan orang yang menguasai mobil tersebut yaitu pak Ahmad Ridwan di kantor PT. Lima Cahaya Indonesia;
- Bahwa benar saat itu saya menjelaskan kepada ahmad ridwan mengenai tunggakan kredit atas unit mobil APV tersebut dan mobil harus saya amankan dulu;
- Bahwa benar menurut terdakwa Novayanto bahwa ahmad ridwan menerima mobil tersebut dimankan dan menandatangani berita acara serah terima dan cek fisik kendaraan;
- Bahwa benar mobil tersebut kemudian di bawa ke PT. Barama cabang Mataram;
- Bahwa benar menurut saya tidak dibenarkan jika terdakwa melakukan penarikan unit dengan orang-orang yang namanya tidak tercantum dalam surat kuasa;
- Bahwa berdasarkan sertifikat jaminan fidusia tersebut yang berhak melakukan pelaporan fidusia adalah PT. Sinar Mas Multifinance;
- Bahwa benar maksud dan tujuan saya mengirim surat kuasa tersebut melalui WA kepada terdakwa adalah karena belum menjalin kerja sama dengan PT. Lima Cahaya Indonesia dan cek fisik dikarenakan terdakwa Novayanto berkata hanya untuk teguran tunggakan saja bukan untuk penarikan;
- Bahwa benar ada bertemu dan berbicara dengan pihak yang di utus oleh lalu Muhadi Sanjaya yaitu pak Kar yang saat itu minta 86 untuk mobil tersebut namun saya sarankan untuk menyelesaikan tunggakan tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut ditanggapi oleh para terdakwa :

Terdakwa Novayanto als Nova : benar ada terima surat kuasa yang saya print kemudian surat kuasa tersebut saya bawa ke lokasi;

Terdakwa Lalu Erlan als lan : tidak tau masalah surat kuasa;

*hal. 17 dari 31 hal. Putusan No.836/Pid.B /2020/PN.Mtr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Saksi fathul Basri, Pandansalas;

- Bahwa benar saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penarikan mobil yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa benar saya bekerja di PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Mataram dan menjabat sebaagai head collection support sejak tahun 2014 sampai sekarang;
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saya yaitu melakukan penagihan terhadap debitur yang mempunyai tunggakan sampai debitur yang hampir WO;
- Bahwa benar yang hampir WO maksudnya adalah debitur yang terlambat membayar kredit yang terlambat membayar kredit mulai 1 hari sampai sebelum batas akhir pembayaran kredit tertunggak dan setelah WO hutang debitur di bayar oleh PT. BARAMA Cabang Mataram sehingga proses penagihan akan dilakukan oleh PT. Barama;
- Bahwa benar tugas dan Head collection support adalah juga memberikan kuasa eksekusi atau penarikan unit yang menjadi objek jaminan fidusia kepada team support atau karyawan PT. Sinar Mas Multi Finance yang menjabat sebagai kolektor;
- Bahwa benar SOP sebagai kolektor yang melakukan penarikan unit yang menjadi objek jaminan fidusia yaitu terlebih dahulu pihak PT. Sinar Mas Multifinance melakukan pengecekan terhadap angsuran debitur, jika unit jaminannya adalah mobil maka apabila angsuran debitur mengalami keterlambatan 11 hari maka pihak PT. Sinar Mas Multifinance cabang mataram akan mengirimkan surat SP1, kemudian memasuki keterlambatan 21 hari PT. Sinar Mas Multi Finance mengirimkan surat SP2, apabila memasuki keterlambatan angsuran 2 bulan akan mengirimkan surat pemberitahuan penarikan unit jaminan fidusia. Barulah PT. Sinar Mas Multifinance mengeluarkan surat kuasa eksekusi jaminan fidusia kepada team support atau karyawan PT. Sinar Mas Multifinance yang menjabat sebagai kolektor;
- Bahwa benar PT. Sinar Mas Multi finance tidak berhak memberikan kuasa kepada perorangan atau kepada perusahaan lain untuk melakukan eksekusi penarikan objek jaminan fidusia karena PT. Sinar

hal. 18 dari 31 hal. Putusan No.836/Pid.B /2020/PN.Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas Multi finance cabang mataram tidak ada bekerja sama dengan perusahaan lain terkait eksekusi objek jaminan fidusia;

- Bahwa benar pemilik mobil yaitu Lalu Muhadi Sanjaya menunggak setoran selama 18 bulan;
  - Bahwa benar saksi bertugas melakukan penagihan terhadap debitur yang mempunyai tunggakan;
  - Bahwa benar debitur yang membayar terlambat disebut WO;
  - Bahwa benar PT. Sinar mas cabang mataram tidak ada kerja sama untuk melakukan eksekusi penarikan unit objek jaminan fidusia dan ada hanya kerjasama terkait pembelian account yang WO atau macet selama 8 bulan dan selanjutnya pihak PT. Barama yang melanjutkan penagihan terhadap debitur yang sudah dibeli accountnya;
  - Bahwa benar Surat Kuasa Eksekusi yang dikeluarkan PT. Sinarmas Multifinance memiliki Kop atau logo PT. Sinarmas Multifinance dan stempel.
  - Bahwa benar PT. BARAMA tidak berhak mengeluarkan surat kuasa eksekusi yang mengatasnamakan PT. Sinar Mas Multifinance;
  - Bahwa benar surat kuasa yang ada dalam foto, bukan format surat kuasa yang dikeluarkan oleh PT. Sinarmas Multifinance;
  - Bahwa benar setelah saya PT. Barama tidak berhak atau tidak boleh mengeluarkan surat kuasa eksekusi objek jaminan fidusia dengan mengatasnamakan PT. Sinar mas Multifinance karena beda kantor dan manajemen;
  - Bahwa benar PT. Sinar mas Multi finance sudah mengeluarkan surat SP1 pada tanggal 27 September 2018;
  - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menanggapi dengan membenarkan seluruh keterangan saksi

### 7. Saksi Burhanudin, S.Pd Alias Bur;

- Bahwa benar saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penarikan mobil oleh para terdakwa;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 Pukul 12.00 wita bertempat di Jln. Bung Karno depan OTO Finance;

hal. 19 dari 31 hal. Putusan No.836/Pid.B /2020/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bertugas mengurus kerja sama antara PT. Lima Cahaya Indonesia dengan pihak lesing;
- Bahwa benar tidak ada kordinator PT. Lima Cahaya Indonesia;
- Bahwa benar saksi tidak ada memberikan tugas kepada terdakwa I. Novayanto Alias Nova;
- Bahwa benar setelah berada di kantor PT. Lima Cahaya Indonesia barulah saksi tahu jika ada mobil yang ditarik;
- Bahwa benar mobil yang dibawa adalah mobil yang angsurannya macet;
- Bahwa benar saksi Christian George Zul Luhulima Alias Jos menyarankan agar selesaikan tunggakan dulu baru dapat BPKB;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menanggapi dengan membenarkan seluruh keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menguntungkan (saksi Adecharge) di persidangan yang memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi Suardika:

- Bahwa benar saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penarikan mobil oleh para terdakwa;
- Bahwa benar saksi berada ditempat kejadian;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 Pukul 12.00 wita bertempat di Jln. Bung Karno depan OTO Finance;
- Bahwa benar melihat saat memberikan kunci mobil sukarela;
- Bahwa benar tidak ada unit yang diambil;
- Bahwa benar saksi melihat ada mobil APV didepan Otto Finance;
- Bahwa benar saksi berjarak sekitar 15 (lima belas )meter dari terdakwa Novayanto Alias Nova;
- Bahwa benar yang bawa mobil yaitu saksi Ahmad Ridwan;
- Bahwa benar saksi Ahmad Ridwan Bersama istrinya saksi Khaerani, anak, dan kepokanannya;
- Bahwa benar terdakwa Novayanto Alias Nova yang berbicara baik-baik dengan saksi Ahmad Ridwan. Tapi tidak tau apa yang dibicarakan;

hal. 20 dari 31 hal. Putusan No.836/Pid.B /2020/PN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat itu ikut bergabung dengan teman –teman Nova sekitar 8 orang;
  - Bahwa benar ke lokasi setelah dari rumah sakit;
  - Bahwa benar saksi melihat mereka masuk kedalam mobil;
  - Bahwa benar yang bawa mobil terdakwa Lalu Erlan Alias land an Dawi;
  - Bahwa benar tujuan ke PT. Lima Cahaya Indonesia;
  - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menanggapi dengan membenarkan seluruh keterangan saksi;

## 2. Saksi Ahmad Gufron;

- Bahwa benar saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
  - Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penarikan mobil oleh para terdakwa;
  - Bahwa benar saksi berada ditempat kejadian;
  - Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 Pukul 12.00 wita bertempat di Jln. Bung Karno depan OTO Finance;
  - Bahwa benar saat kejadian saksi dikantor PT. Lima Cahaya Indonesia dan ketemu dengan saksi Ahmad Ridwan;
  - Bahwa benar saksi tidak tahu jika saksi Ahmad Ridwan tanda tangan surat;
  - Bahwa benar saksi saat itu melihat Terdakwa Novayanto Alias Nova, Lalu Erlan Alias Lan dan saksi Ahmad Ridwan;
  - Bahwa benar saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan terdakwa Novayanto Alias Nova dengan saksi Ahmad Ridwan;
  - Bahwa benar saksi keluar dan tidak mengetahui kejadian selanjutnya;
- Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menanggapi dengan membenarkan seluruhnya keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti ke depan persidangan berupa:

- 1 lembar surat tugas Pelaksanaan eksekusi objek jaminan Fidusia dari PT. Lima Cahaya Indonesia, Nomor Sprint : 14-05-2020, yang ditandatangani oleh BURHANUDDIN, Spd selaku direktur utama PT. Lima Cahaya Indonesia, dan penerima tugas dan Kuasa ERLAN, NOVAYANTO, dan REKAN sebagai pelaksana eksekusi;

hal. 21 dari 31 hal. Putusan No.836/Pid.B /2020/PN.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar surat kuasa No...../SMMF-LGL/SK/V/20-DR1(tanpa nomor) dari pemberi kuasa PT. SINAR MAS MULTIFINANCE yang ditandatangani oleh CHRISTIAN GEORGE Z LUHULIMA dan penerima kuasa AHMAD GUFRON yang ditandatangani oleh NOVAYANTO;
- 1 lembar Berita Acara Serah Terima Kendaraan STNK (BASTK) dengan jenis / merk mobil Suzuki -GC415V APV DLX MT, tahun 2005 Nopol DR 1338 TZ, Noka : MHYGDN415V J108679, Nosin : G154-ID-108744, STNK an. DEDI HERIANTO, tanpa dibubuhi dengan tanda tangan yang menerima dan yang menyerahkan;
- 1 lembar daftar cek fisik Kendaraan jenis /merk Mobil Suzuki-GC415V APV DLX Mt, tahun 2005 Nopol DR 1338 TZ, Noka MHYGDN41V5J108679, Nosin : G154-ID-108744 DI Mataram 14 Mei 2020 pukul 11.54 wita yang ditandatangani oleh RIDWAN dan NOVAYANTO;
- 1 (satu) unit mobil APV, warna hitam metalik, tahun 2005, Nomor polisi DR 1338 TZ Nomor rangka : MHYGDN41V5J108679, Nomor mesin G154-ID-108744, beserta kunci;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk/ type SUZUKI (064) GC415V APV DLX MT, warna hitam metalik, tahun 2005, Nomor polisi DR 1338 TZ Nomor rangka : MHYGDN41V5J108679, Nomor mesin G154-ID-108744 STNK atas nama BAPAK DEDI HERIANTO alamat Mawun Desa Tumpak kecamatan pujut Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa maka dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang selengkapnya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Novayanto Alias Nova:

- Bahwa benar selemunya pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian Polres Mataram dan keterangan yang diberikan seluruhnya benar;
- Baha benar terdakwa melakukan penarikan mobil pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 Pukul 12.00 wita bertempat di Jln. Bung Karno depan OTO Finance;

*hal. 22 dari 31 hal. Putusan No.836/Pid.B /2020/PN.Mtr*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mobil berjenis Suzuki GC415V, APVDLX MT, tahun 2005, warna hitam metalik Nopol DR 1338 TZ;
- Bahwa benar saksi Christian George Zul Luhulima Alias Jos meminta untuk amankan mobil;
- Bahwa benar saksi Christian George Zul Luhulima Alias Jos dari PT. Barama;
- Bahwa benar saksi dapat info dari saksi Christian George Zul Luhulima Alias Jos jika angsuran dibayar oleh PT. Barama;
- Bahwa benar terdakwa mengajak mediasi ke saksi Christian George Zul Luhulima Alias Jos sebagai tujuan surat tugas dari saksi Christian George Zul Luhulima Alias Jos;
- Bahwa benar surat tugas diprint dan diberikan didepan kantor Oto Finance;
- Bahwa benar terdakwa menunggu selama 15 s/d 30 menit;
- Bahwa benar terdakwa melihat saksi Ahmad Ridwan keluar dari jarak 15 meter;
- Bahwa benar terdakwa memanggil 2 (dua) kali;
- Bahwa benar terdakwa memanggil dengan suara kencang;
- Bahwa benar saksi Ahmad Ridwan menoleh;
- Bahwa benar terdakwa memperkenalkan diri dari PT. Lima Cahaya Indonesia yang diberi kuasa oleh PT. Sinar Mas Multifinnace;
- Bahwa benar terdakwa diperintah oleh saksi Christian George Zul Luhulima Alias Jos;
- Bahwa benar terdakwa menyerahkan dan mnunjukan surat kuasa kepada saksi Ahmad Ridwan;
- Bahwa benar tujuan menunjukan surat kuasa untuk mengetahui kalau terdakwa dari PT. Sinar Mas;
- Bahwa benar tujuan menyerahkan surat tugas agar saksi Ahmad Ridwan mengetahui jika mobil tersebut mengalami tunggakan;
- Bahwa benar dalam BAP saya point 10 menerangkan bahwa Dawi dan Lan atas inisiatifnya masuk ke dalam mobil tersebut bersama penumpangnya untuk menjaga kemungkinan supaya laik-laki yang menguasai mobil tersebut bersama penumpangnya tidak lari;
- Bahwa benar terdakwa menanyakan mobil milik siapa;
- Bahwa benar terdakwa meminta saksi Ahmad Ridwan menghubungi pemilik mobil;
- Bahwa benar saksi Ahmad Ridwan mengatakan pemilik mobil adalah pak Joni;
- Bahwa benar saksi Ahmad Ridwan tidak mengetahui jika mobil bermasalah;
- Bahwa benar saksi Khaerani juga tidak tahu jika mobil bermasalah;
- Bahwa benar proses negosiasi selama 10 s/d 15 menit;
- Bahwa benar saat itu pak Hudawi ikut kekantor;

hal. 23 dari 31 hal. Putusan No.836/Pid.B /2020/PN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa naik mobil Bersama saksi Ahmad Ridwan;
- Bahwa benar terdakwa menanyakan kepada Ahmad Ridwan apa pegang kunci;
- Bahwa benar tujuan pertama ke sinar mas namun kemudian ke PT. Lima Cahaya;
- Bahwa benar saat Lan dan Dawi sudah masuk ke mobil saya sendiri naik mobil untuk jalan duluan;
- Bahwa benar tiba duluan di PT. Lima cahaya dan bertemu dengan pak Jos dan pak Bur
- Bahwa benar memperkenalkan pak jos kepada ahmad ridwan;
- Bahwa benar pak jos menjelaskan kemabli mengenai tunggkan mobil tersebut dan mobil harus di amankan dulu dan pak jos minta ahmad ridwan menghubungi pemilik mobil;
- Bahwa benar yang datang kemudian pak kar;
- Bahwa benar bersama pak Kar dan pak Jos bicara di ruangan atas;
- Bahwa benar saat itu pak kar minta 86 untuk mobil tersebut namun saya tidak jawab tidak bisa;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa benar sebelumnya tidak pernah dihukum;

## Terdakwa II Lalu Erlan Alias Lan;

- Bahwa terdakwa melakukan penarikan mobil pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 Pukul 12.00 wita bertempat di Jln. Bung Karno depan OTO Finance;
- Bahwa benar mobil berjenis Suzuki GC415V, APVDLX MT, tahun 2005, warna hitam metalik Nopol DR 1338 TZ;
- Bahwa benar terdakwa di WA oleh terdakwa I. Novayanto Alias Nova;
- Bahwa benar isi WA " Posisi dimana" dijawab " di PT. Lima Cahaya;
- Bahwa benar terdakwa membawa surat penarikan kedepan kantor Pt. Oto Finance;
- Bahwa benar terdakwa langsung ambil SK karena sudah dibuat oleh admin;
- Bahwa benar terdakwa langsung berangkat Bersama saksi Hudawi;
- Bahwa benar setelah sampai didepan Pt. Oto Finance, terdakwa menunggu orang yang membawa mobil;
- Bahwa benar terdakwa Novayanto Alias Nova langsung menuju saksi Ahmad Ridwan yang membawa mobil;
- Bahwa benar terdakwa Novayanto Alias Nova bernegosiasi dengan saksi Ahmad Ridwan;
- Bahwa benar saksi Ahmad Ridwan diajak ke PT. Lima Cahaya Indonesia;
- Bahwa benar saksi Ahmad Ridwan memberikan kunci mobil;
- Bahwa benar terdakwa yang nyetir, dikarenakan saksi Ahmad Ridwan tidak tahu alamat Pt. Lima Cahaya Indonesia;

hal. 24 dari 31 hal. Putusan No.836/Pid.B /2020/PN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah pegang kunci panggil Dawi untuk ikut masuk ke dalam mobil
- Bahwa benar yang ikut naik ke mobil yaitu saksi Ahmad Ridwan, Khaerani, terdakwa I. Novayanto Alias Nova dan terdakwa;
- Bahwa benar setelah tiba di PT. Lima Cahaya Indonesia, diserahkan ke saksi Christian George Zul Luhulima Alias Jos;
- Bahwa benar terdakwa Novayanto Alias Nova meminta saksi Ahmad Ridwan dan saksi Khaerani diminta untuk masuk;
- Bahwa benar tidak ada melakukan pemaksaan atau pengancaman;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa benar sebelumnya tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi serta keterangan Para Terdakwa yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis dapat menemukan fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara ini telah dihadirkan 2 (dua) orang Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaniya, setelah diperiksa identitas Para Terdakwa sesuai dengan yang tercatat dalam surat dakwaan;
- Bahwa Terdakwa I Novayanto Alias Nova dan Terdakwa II diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan telah diduga melakukan memaksa orang lain melakukan suatu perbuatan yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar jam 12.00 Wita, bertempat di Jalan Bung Karno Depan Otto Finance;
- Bahwa kejadian berawal ketika saksi Ahmad Ridwan bersama istrinya dengan menggunakan mobil Suzuki APV, Warna hitam metallic, tahun 2005, No.pol. DR 1388 TZ, saat saksi Ahmad Ridwan baru keluar dari PT. Oto Multiartha Finance bersama istrinya yang sedang hamil tua yaitu saksi Khaerani;
- Bahwa ketika itu Para Terdakwa dan beberapa orang lain mendekati dan memanggil dengan berteriak “bang... bang... kesini” kepada saksi Ahmad Ridwan namun saksi Khaerani melarang sambil berkata “nggak usah kesana”;
- Bahwa saksi Ahmad Ridwan tetap diam dan bergegas menuju ke pintu mobil kemudian Para Terdakwa I Novayanto als Nova kembali berteriak memanggil “ bang...bang.. kesini” sambil Para Terdakwa I Novayanto als Nova bersama Para Terdakwa II Lalu Erlan als Lan berjalan bergegas mendekati hingga berdiri tepat di depan saksi Ahmad Ridwan;

hal. 25 dari 31 hal. Putusan No.836/Pid.B /2020/PN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para menunjukan foto gambar rangka mobil tanpa warna yang ada nomor platnya dan memperlihatkan nama "Lalu Muhadi Sanjaya" sambil mata Para Terdakwa novayanto als Nova melotot dan membentak dengan nada keras "kenal ndak sama orang ini" saksi Ahmad Ridwan merasa ketakutan dan menunduk gemeteran menjawab " teman saya" saksi Ahmad Ridwan melihat ke arah istrinya yang sedang hamil tua yaitu saksi Khaerani terlihat pucat dan gemeteran;
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa I Novayanto als Nova berkata "saya dari sinar mas : saksi Khaerani dengan suara gemetar bertanya " sianr mas mana " Para Terdakwa Novayanto als Anto berkata "sinar mas, ikut sudah kekantor" saksi Ahmad Ridwan kemudian hendak membawa mobil namun Para Terdakwa II Lalu Erlan als Lan dengan nada memaksa "biar saya yang bawa biar tahu jalan, mana kuncinya" saat itu Para Terdakwa Lalu Erlan als Lan mengambil kunci mobil diambil dari tangan saksi Ahmad Ridwan karena berfikir tentang kandungan istrinya selanjutnya saksi Ahmad Ridwan menuruti dna ikut masuk ke dalam mobil. Saat itu saksi Muhammad Hudawi als Dawi ikut masuk ke dalam mobil dengan tujuan ke Sinar Mas untuk mengantar berkas;
- Bahwa bukannya diajak ke PT. Sinarmas Multifinance namun Para Terdakwa lalu Erlan als Lan menuju ke Kantor PT. Lima Cahaya Indonesia yang beralamat di Jln. Brawijaya Cakranegara dan setelah sampai di PT. Lima Cahaya, saksi Ahmad Ridwan masuk Para Terdakwa I. Novayanto Alias Nova memperkenalkan saksi Christian George Zul Luhulima Alias Jos yang diakui sebagai bosnya, selanjutnya saksi Ahmad Ridwan dijelaskan mengenai tunggakan pembayaran mobil oleh pemiliknya yaitu saksi Lalu Muhadi Sanjaya dan meminta pemilik mobil untuk datang ke kantor PT. Lima Cahaya Indonesia dan saksi Ahmad Ridwan langsung menghubungi saksi Lalu Muhadi Sanjaya;
- Bahwa saksi Ahmad Ridwan diminta untuk menandatangani surat cek fisik mobil dan surat serah terima namun saat itu saksi Ahmad Ridwan hanya mau menandatangani surat cek fisik. Selanjutnya saksi Lalu Muhadi Sanjaya menelpon saksi Ahmad Karzani Salam Alias Kar dan selang 30 menit saksi Ahmad Karzani Salam Alias Kar datang menemui saksi Ahmad Ridwan sambil mengatakan " Biar saya yang urus mobil ini" namun Para Terdakwa I. Novayanto Alias Nova mengatakan jika mobil ini tidak bisa dibawa pulan, Para Terdakwa I Novayanto als Nova meminta biaya tarik sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) saat itu saksi Ahmad

hal. 26 dari 31 hal. Putusan No.836/Pid.B /2020/PN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karzani salam als Kar menyanggupi hanya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) namun Para Terdakwa Novayanto als Nova tidak setuju selanjutnya saksi Ahmad Karzani Salam Alias Kar pulang Bersama saksi Ahmad Ridwan dan saksi Khaerani menggunakan grab;

- Bahwa Para Terdakwa mengatakan tidak mengucapkan kata kasar kepada korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang Para Terdakwa, terhadapnya harus dibuktikan telah memenuhi unsur obyektif dan unsur subyektif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah mengenai perbuatan, yaitu pemenuhan rumusan perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah pasal yang didakwakan terhadap Para Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, oleh perbuatan – perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Para Terdakwa telah didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

## Ad.1.Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang,bahwa “Barang siapa” disini yaitu orang yang identitasnya sebagaimana yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan PDM 486/MATAR/10/2020. Bahwa dalam perkara haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah benar Para Terdakwa adalah orang sebagaimana yang dimaksud Penuntut Umum dalam Surat dakwaan beserta berkas-berkas lain atas nama Para Terdakwa ? maka untuk mengetahui hal itu harus dicocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke depan persidangan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum 2 (dua) orang Terdakwa masing-masing bernama NOVAYANTO alias NOVA dan LALU ERLAN alias LAN, yang mana identitas Para Terdakwa setelah diperiksa di persidangan, telah pula didukung oleh keterangan saksi-saksi serta keterangan dari Para Terdakwa sendiri, ternyata sesuai dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

## Ad.2.Unsur “Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan,

*hal. 27 dari 31 hal. Putusan No.836/Pid.B /2020/PN.Mtr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”;

Menimbang, bahwa kalimat secara melawan hukum, mengandung pengertian perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang bertentangan dengan hukum dan pelaku tidak memiliki hak untuk melakukan perbuatan dimaksud, sedangkan kalimat memaksa orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan menggunakan kekerasan, atau ancaman kekerasan terhadap orang lain mengandung pengertian adanya perbuatan secara verbal dengan kata-kata membuat orang takut untuk melakukan perbuatan yang diinginkan oleh Pelaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini harus dibuktikan apakah benar Para Terdakwa dalam perkara ini telah secara melawan hukum melakukan ancaman kepada korban, maka untuk mengetahui hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan para terdakwa yaitu berawal saksi Sunardi als Egok selaku Debt kolektor dari PT. Lima Cahaya Indonesia yang berada di pinggir jalan untuk mengecek mobil yang melintas apakah mecet kredit atau tidak dengan menggunakan aplikasi Super Matel, setelah itu saksi Sunardi als Egok melihat ada 1 (satu) unit mobil merk APV warna hitam metalik Nomor polisi DR 1388 TZ terdeteksi oleh aplikasi Super Matel. Saksi Sunardi als Egok kemudian membuntuti mobil tersebut sambil menginfokan di group yang kemudian di balas oleh terdakwa selaku Korlap dari PT.Lima Cahaya Indonesia “ buntuti aja dulu saya masih konfirmasi ke PT. Brama” saksi Sunardi als Egok menjawab “siap”. Terdakwa Novayanto als Nova menghubungi saksi Christian George Z Luhulima als Jos selaku korlap dari PT. Barama menginformasikan “mobil itu nunggak dari tahun 2018 tolong amankan untuk pelunasan ambil surat tugasnya di kantor ” setelah itu saksi Christian George Z Luhulima als Jos membuat surat Kuasa fiktif dimana isinya” Christian George Z Luhulima als Jos bertindak untuk dan atas nama PT. Sinar mas Multifinance memberi kuasa kepada Ahmad Gufron dan terdakwa Novayanto untuk melakukan penarikan/mengambil/dari pihak maupun dan di lokasi manapun juga tanpa kecuali atas 1 unit kendaraan merk Suzuki APV warna hitam metalik nomor polisi DR 1338 TZ”. Saksi Christian George Z Luhulima als Jos menyerahkan surat kuasa tersebut kepada terdakwa Novayanto als Nova , selanjutnya terdakwa Novayanto als Nova pergi menuju ke jalan Bung Karno (seberang jalan depan kantor PT. Oto Multiartha Finance). Saksi Sunardi

hal. 28 dari 31 hal. Putusan No.836/Pid.B /2020/PN.Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als Egok terus membuntuti mobil APV hingga berhenti di depan Otp Multiartha Finance, saksi Ahmad Ridwan bersama istrinya yaitu saksi Khaerani dan seorang anaknya yang masih berusia 5 (lima) tahun menuju ke OTO Finance dengan menggunakan mobil Suzuki APV, Warna hitam metallic, tahun 2005, No.pol. DR 1388 TZ, milik saksi Lalu Muhadi Sanjaya untuk keperluan membayar angsuran mobil di PT. Oto Multiartha Finance Cabang Mataram ketika telah selesai saksi Ahmad Ridwan kemudian keluar dari PT. Oto Multiartha Finance bersama istrinya yang sedang hamil tua yaitu saksi Khaerani dan 1 orang anaknya yang masih berusia 5 tahun hendak masuk ke dalam mobil. Saat itu teman-teman terdakwa yaitu Opik dan Adi datang berboncengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya baru datang terdakwa dengan menggunakan mobil, baru kemudian tiba terdakwa lalu Erlan als Lan bersama Mono dan Dawi. Saksi Ahmad Ridwan melihat ada sekitar 8 (delapan) orang teman terdakwa namun saat itu ada 3 (tiga) orang yang menghampiri sedangkan yang 5 (lima) orang berdiri dengan jarak 5 (lima) meter di belakang, saksi Ahmad Ridwan mendengar terdakwa Novayanto als Nova memanggil dengan nada sambil melambaikan tangan ke atas "bang...bang...kesini" saat itu saksi Khaerani menarik tangan saksi Ahmad Ridwan melarang sambil berkata "nggak usah kesana jangan hiraukan banyak modus penipuan dan pembegalan" saksi Ahmad Ridwan semakin khawatir dan ketakutan. Saksi Ahmad Ridwan hendak menuju ke pintu mobil dan saat di ujung mobil terdakwa Novayanto als Nova memanggil kembali dengan nada keras sambil berjalan "bang..bang.. kesini" Terdakwa Novayanto als Nova bersama terdakwa Lalu Erlan als Lan langsung bergegas mempercepat jalannya dan berdiri di pintu depan sebelah kiri sambil terdakwa Novayanto als Nova berkata dengan nada tinggi sambil membentak bertanya "kenal ndak sama lalu muhadi" mendengar hal tersebut saksi Ahmad Ridwan terkejut dan terasa semakin was-was dan dalam hati berpikir ini benar begal, karena saksi Ahmad Ridwan tetap tidak menghiraukan kembali terdakwa Novayanto als Nova dengan membentak "kenal ndak sama lalu muhadi sanjaya" sambil menunjukan tulisan nama lalu muhadi" saksi Ahmad Ridwan merasa gemetar dan dadanya semakin berdebar dan dalam kondisi takut, gemetar dan menunduk saksi Ahmad Ridwan menjawab "teman saya" sambil menoleh melihat istrinya yaitu saksi Karzani sudah pucat. Terdakwa Novayanto als Nova sambil menunjukan surat kuasa berkata "saya dari sinar mas, ikut sudah ke kantor" saksi Ahmad Ridwan berkata "kantor mana" dijawab "sinar mas" saksi karzani sengan gemetar bertanya "sinar mas mana" dijawab oleh terdakwa Novayanto als Nova "sinar mas ikut saja sama saya" saat

hal. 29 dari 31 hal. Putusan No.836/Pid.B /2020/PN.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ahmad Ridwan hendak membawa mobil tersebut namun terdakwa Lalu Erlan als lan berkata “ biar saya yang bawa” saksi Ahmad Ridwan tetap memegang kunci mobilnya, tapi terdakwa Lalu Erlan als Lan berkata “biar saya yang bawa biar tau jalan mana kuncinya” saksi Ahmad Ridwan memberikan kunci mobil kepada terdakwa Lalu Erlan als lan yang kemudian meminta saksi Ahmad Ridwan bersama saksi Karzani dan anaknya untuk masuk ke dalam mobil. Terdakwa mamanggil saksi hudawi als Dawi untuk ikut ke dalam mobil untuk menjaga kemungkinan saksi Ahmad Ridwan bersama penumpangnya tidak lari. Terdakwa Novayanto als Nova sendirian masuk ke dalam mobilnya sambil menghubungi saksi Christian Geroge Z Luhulima als Jos untuk menanyakan posisi dimana dan saksi Christian George Z Luhulima als Jos menjawab sedang berada di PT. Lima Cahaya selanjutnya terdakwa Novayanto als Nova menghubungi terdakwa Lalu Erlan als Lan yang saat itu sedang mengemudikan mobil APV tersebut dan memberitahu agar menuju ke PT. Lima Cahaya. Saksi Ahmad Ridwan bersama saksi Karzani setelah tiba merasa kaget karena tujuan setelah tiba tidak di kantor Sinar Mas melainkan ke PT. Lima Cayaha Indonesia berlokasi di Jalan Brawijaya Cakranegara , dimana saat itu saksi Chistian George Z Luhulima als Jos sudah menunggu bersama terdakwa Novayanto als Nova yang menyuruh saksi Ahmad Ridwan untuk masuk setelah di dalam saksi Christian George Z Luhulima als Jos kembali menjelaskan tentang tunggakan mobil dna meminta saksi Ahmad Ridwan untuk menghubungi pemilik mobil yaitu saksi lalu Muhadi Sanjaya agar datang ke kantor PT. Lima Cahaya Indonesia. Saksi Ahmad Ridwan menghubungi saksi lalu Muhadi Sanjaya dan mengatakan “mobil APV ditarik sama debtkolektor” setelah itu saksi Lalu Muhadi Sanjaya menghubungi saksi Ahmad Karzani salam als kar untuk mengurus mobil tersebut, beberapa saat kemudian saksi Ahmad Karzani salam als kar tiba di PT. Lima cahaya Indonesia dan bertemu dengan saksi Ahmad Ridwan sambil berkata “biar saya urus mobil ini pulang sudah ” selanjutnya saksi Ahmad Karzani salam als kar bertemu dengan terdakwa Novayanto als Nova dan saksi Christian George Z luhulima als Jos meminta untuk menyelesaikan masalah mobil, saksi Ahmad karzani salam meyanggupi uang penyelesaian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) namun terdakwa bersama saksi George Z luhulima als Jos meminta penggantian uang penarikan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis unsur ini “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai

*hal. 30 dari 31 hal. Putusan No.836/Pid.B /2020/PN.Mtr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan, dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain' telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

### Ad.3. Unsur "yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan"

Menimbang, bahwa unsur yang melakukan, menyuruh melakukan merupakan bentuk penyertaan unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan terbukti maka unsur ini dianggap terbukti, dengan demikian maka dalam perkara ini akan dibuktikan juga apakah terdakwa selaku pelaku atau ikut dalam peristiwa pidana sebagaimana di dakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan para terdakwa yaitu saat di tempat kejadian terdakwa Novayanto als Nova memanggil kembali dengan nada keras sambil berjalan "bang..bang.. kesini" Terdakwa Novayanto als Nova bersama terdakwa Lalu Erlan als Lan langsung bergegas mempercepat jalannya dan berdiri di pintu depan sebelah kiri sambil terdakwa Novayanto als Nova berkata dengan nada tinggi sambil membentak bertanya "kenal ndak sama lalu muhadi" mendengar hal tersebut saksi Ahmad Ridwan terkejut dan terasa semakin was-was dan dalam hati berpikir ini benar begal, karena saksi Ahmad Ridwan tetap tidak menghiraukan kembali terdakwa Novayanto als Nova dengan membentak "kenal ndak sama lalu muhadi sanjaya " sambil menunjukan tulisan nama lalu muhadi" saksi Ahmad Ridwan merasa gemetar dan dadanya semakin berdebar dan dalam kondisi takut, gemetar dan menunduk saksi Ahmad Ridwan menjawab "teman saya" sambil menoleh melihat istrinya yaitu saksi Karzani sudah pucat. Terdakwa Novayanto als Nova sambil menunjukan surat kuasa berkata "saya dari sinar mas, ikut sudah ke kantor" saksi Ahmad Ridwan berkata "kantor mana" dijawab "sinar mas" saksi karzani sengan gemetar bertanya "sinar mas mana" dijawab oleh terdakwa Novayanto als Nova " sinar mas ikut saja sama saya" saat saksi Ahmad Ridwan hendak membawa mobil tersebut namun terdakwa Lalu Erlan als lan berkata " biar saya yang bawa" saksi Ahmad Ridwan tetap memegang kunci mobilnya, tapi terdakwa Lalu Erlan als Lan berkata "biar saya yang bawa biar tau jalan mana kuncinya" saksi Ahmad Ridwan memberikan kunci mobil kepada terdakwa Lalu Erlan als lan yang kemudian meminta saksi Ahmad Ridwan bersama saksi Karzani dan anaknya untuk masuk ke dalam mobil. Terdakwa memanggil saksi hudawi als Dawi untuk ikut ke dalam mobil untuk menjaga kemungkinan saksi Ahmad Ridwan bersama penumpangnya tidak lari. Terdakwa Novayanto als Nova sendirian masuk ke dalam mobilnya sambil menghubungi saksi Christian Geroze Z Luhulima als Jos untuk menanyakan posisi dimana dan

hal. 31 dari 31 hal. Putusan No.836/Pid.B /2020/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Christian George Z Luhulima als Jos menjawab sedang berada di PT. Lima Cahaya selanjutnya terdakwa Novayanto als Nova menghubungi terdakwa Lalu Erlan als Lan yang saat itu sedang mengemudikan mobil APV tersebut dan memberitahu agar menuju ke PT. Lima Cahaya. Saksi Ahmad Ridan bersama saksi Karzani setelah tiba merasa kaget karena tujuan setelah tiba tidak di kantor Sinar Mas melainkan ke PT. Lima Cayaha Indonesia berlokasi di Jalan Brawijaya Cakranegara

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur yang melakukan atau turut serta melakukan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar 335 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, di samping harus memenuhi unsur obyektif juga harus memenuhi unsur subyektif, yaitu mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Para Terdakwa menurut Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Para Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Para Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

1. Perbuatan menimbulkan rasa ketakutan terhadap korban;

*hal. 32 dari 31 hal. Putusan No.836/Pid.B /2020/PN.Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan
2. Para Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;
3. Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan Penahanan yang sah, maka Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar Para Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Majelis Hakim menyatakan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan Negara, terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis akan diputuskan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 335 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. NOVAYANTO alias NOVA dan Terdakwa II. LALU ERLAN alias LAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemerasan dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama/Perbuatan tidak menyenangkan” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat tugas Pelaksanaan eksekusi objek jaminan Fidusia dari PT. Lima Cahaya Indonesia, Nomor Sprint : 14-05-2020, yang ditandatangani oleh BURHANUDDIN, Spd selaku direktur utama PT. Lima Cahaya Indonesia, dan penerima tugas dan Kuasa ERLAN, NOVAYANTO, dan REKAN sebagai pelaksana eksekusi;

hal. 33 dari 31 hal. Putusan No.836/Pid.B /2020/PN.Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat kuasa No...../SMMF-LGL/SK/V/20-DR1(tanpa nomor) dari pemberi kuasa PT. SINAR MAS MULTIFINANCE yang ditandatangani oleh CHRISTIAN GEORGE Z LUHULIMA dan penerima kuasa AHMAD GUFRON yang ditandatangani oleh NOVAYANTO;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kendaraan STNK (BASTK) dengan jenis / merk mobil Suzuki -GC415V APV DLX MT, tahun 2005 Nopol DR 1338 TZ, Noka : MHYGDN415V J108679, Nosin : G154-ID-108744, STNK an. DEDI HERIANTO, tanpa dibubuhi dengan tanda tangan yang menerima dan yang menyerahkan;
- 1 (satu) lembar daftar cek fisik Kendaraan jenis /merk Mobil Suzuki-GC415V APV DLX Mt, tahun 2005 Nopol DR 1338 TZ, Noka MHYGDN41V5J108679, Nosin : G154-ID-108744 DI Mataram 14 Mei 2020 pukul 11.54 wita yang ditandatangani oleh RIDWAN dan NOVAYANTO;

Dikembalikan kepada PT. Lima Cahaya Indonesia

- ✓ 1 (satu) unit mobil APV, warna hitam metalik, tahun 2005, Nomor polisi DR 1338 TZ Nomor rangka : MHYGDN41V5J108679, Nomor mesin G154-ID-108744, beserta kunci;
- ✓ 1 (satu) lembar STNK mobil merk/ type SUZUKI (064) GC415V APV DLX MT, warna hitam metalik, tahun 2005, Nomor polisi DR 1338 TZ Nomor rangka : MHYGDN41V5J108679, Nomor mesin G154-ID-108744 STNK atas nama BAPAK DEDI HERIANTO alamat Mawun Desa Tumpak kecamatan pujut Kabupaten Lombok Tengah;

Dikembalikan kepada Penyidik Polda NTB untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama lalu Muhadi Sanjaya ;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu Lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 oleh kami SRI SULASTRI, S.H.M.H selaku Hakim Ketua Majelis, A.A. GDE AGUNG JIWANDANA, S.H dan MAHYUDIN IGO, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota, dengan didampingi oleh WIRYAWAN, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, dan NIMADE SAPTINI, S.H Penuntut Umum pada

hal. 34 dari 31 hal. Putusan No.836/Pid.B /2020/PN.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kejaksaan Negeri Mataram serta dihadiri pula oleh Para Terdakwa tanpa didampingi oleh penasihat hukumnya.

Ketua Majelis Hakim

SRI SULASTRI, S.H, M.H

Hakim Anggota

MAHYUDIN IGO, S.H

Hakim Anggota

A.A. GDE AGUNG JIWANDANA, S.H

Panitera Pengganti

WIRYAWAN, S.H

hal. 35 dari 31 hal. Putusan No.836/Pid.B /2020/PN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)